



P U T U S A N
Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Bai Jia Ming, bertempat tinggal di Blok Cabe Areuy, Desa Batujajar Barat, Batujajar, Kab. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Gustian Widodo, S.H., dan Ponco Putra, S.H., M.H., Advokat dari kantor Hukum Angga Gustian Widodo, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Gadongakong Desa Cimareme Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

H. Rahmat Sugeng Riyadi, bertempat tinggal di Lingkungan Ipik Rt.004 Rw.001, Kel. Gelam, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahardi Andrianata, S.H., dan Guruh Putra, S.H., CTA., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anata & Partners yang beralamat di Jl. Jatimulya Raya Blok D, No. 8 Jatimulya Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2020, telah diakan perjanjian pengadaan barang jasa antara Penggugat dengan Tergugat berupa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan bahan kontruksi berupa material BASECOURSE C (SOIL B), dalam perjanjian tersebut Penggugat akan menyediakan bahan-bahan Material BASECOURSE C (SOIL B) untuk Tergugat yang akan dikirim ke lokasi Proyek Pekerjaan Subgrade Timbunan Section 2 Purwakarta Proyek Pembangunan KCIC. Adapun pengiriman Material BASECOURSE C (SOIL B) dari Penggugat kepada Tergugat disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan atau sesuai permintaan Tergugat.

2. Bahwa Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diajukan Invoice Pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat.

3. Bahwa Penggugat sudah menyediakan bahan Material BASECOURSE C (SOIL B) yang di butuhkan oleh Tergugat dan telah mengirimkannya sebanyak 5 kali pengiriman atas permintaan Tergugat ke lokasi yang diminta Tergugat;

4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 5 (lima) Invoice pembayaran kepada Tergugat yakni sebagai berikut :

1) Invoice Pembayaran Nomor : 001-BBK/II/2021 Tanggal 13 Februari 2021 Nilai yang harus di bayar Rp.167.479769 ditambah PPN 10%

2) Invoice Pembayaran Nomor : 002-BBK/II/2021 Tanggal 13 Februari 2021 Nilai yang harus di bayar Rp.498.131.988 ditambah PPN 10%

3) Invoice Pembayaran Nomor : 009-BBK/II/2021 Tanggal 28 Februari 2021 Nilai yang harus di bayar Rp.230.729.727 ditambah PPN 10%

4) Invoice Pembayaran Nomor : 014-BBK/II/2021 Tanggal 31 Maret 2021 Nilai yang harus di bayar Rp.137.862.000 ditambah PPN 10%

5) Invoice Pembayaran Nomor : 010-BBK/II/2021 Tanggal 13 Februari 2021 Nilai yang harus di bayar Rp.80.504.182 ditambah PPN 10%

5. Bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) Invoice Pembayaran dari 5 (lima) Invoice Pembayaran yang diajukan Penggugat, sedangkan 3 (tiga) Invoice Pembayaran belum dibayar oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

1) Invoice Pembayaran Nomor: 001-BBK/II/2021 nilai Rp.167.479.769

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Invoice Pembayaran Nomor: 002-BBK/II/2021 nilai
Rp.498.131.988

3) Invoice Pembayaran Nomor: 009-BBK/II/2021 nilai
Rp.230.729.721

Total yang belum di bayar Tergugat yaitu Rp.896.341.478 (*delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan*);

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2021 telah menanyakan terkait kewajiban pembayaran 3 (tiga) Invoice yang belum di bayar oleh Tergugat, pada saat itu Tergugat membuat surat pernyataan kesanggupan membayar yang isinya akan melakukan pembayaran sesuai Invoice ditambah pajak 10% sebagai berikut:

1) Invoice Pembayaran Nomor: 001-BBK/II/2021 nilai
Rp.184.227.745

Akan dibayarkan pada tanggal 22 September 2021

2) Invoice Pembayaran Nomor: 002-BBK/II/2021 nilai
Rp.547.945.186

Akan dibayarkan pada tanggal 06 Oktober 2021

3) Invoice Pembayaran Nomor: 009-BBK/II/2021 nilai
Rp.253.802.700

Akan dibayarkan pada tanggal 26 Oktober 2021

Total yang belum di bayar Tergugat yaitu Rp.985.975.631 (*Sembilan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu*)

7. Bahwa Penggugat terus meminta hak-haknya kepada Tergugat dan Tergugat telah memberikan 3 (tiga) buah Cek/Bilyet Giro Pembayaran tetapi pada saat Penggugat akan mencairkannya ternyata cek tersebut kosong, dengan rincian sebagai berikut:

1) Cek/Bilyet Giro tanggal 25 Februari 2022 dengan nilai
Rp.295.000.000

2) Cek/Bilyet Giro tanggal 06 Maret 2022 dengan nilai
Rp.295.000.000

3) Cek/Bilyet Giro tanggal 07 April 2022 dengan nilai
Rp.295.000.000

Total Rp.885.000.000 (*delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah*)

8. Bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi terkait Cek/Bilyet Giro yang di berikan Tergugat tidak bisa cairkan dikarenakan kosong tetapi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sampai saat ini tidak mempunyai itikad baik dan telah merugikan Penggugat.

9. Bahwa dikarenakan tidak ada kepastian pembayaran dari Tergugat, pada tanggal 14 Maret 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi (Peringatan Hukum) kepada Tergugat dengan maksud mengingatkan Tergugat untuk membayar kekurangan pelunasan pembayaran yaitu sebesar Rp.896.341.478 (*delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan*), namun baru pada tanggal 7 April 2022 Tergugat membayar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) sehingga Tergugat masih mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp.796.341.478 (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan*);

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Kekurangan pelunasan pembayaran yaitu sebesar Rp.796.341.478 (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan*) ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) sehingga Total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp.846.341.478 (*Delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan*)

b. Kerugian Immateriil

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak segera membayar sangat merugikan perusahaan Penggugat oleh karena itu Penggugat meminta kerugian immaterial Rp.955.608.000 (*Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu*) dengan perhitungan sebagai berikut
Hutang Pokok = Rp.796.341.478 x 10% setiap 1 bulan keterlambatan x 12 Bulan (Maret 2021-Maret 2022) = Rp.955.608.000 (*Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu*)

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu dengan tidak melunasi kekurangan pembayaran yaitu sebesar Rp.796.341.478 (*tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan), sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan agar memerintahkan Tergugat tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Saham sampai adanya pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat.

13. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran kerugian Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Kerugian Materil** sebesar Rp.846.341.478 (*Delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan*)

b. **Kerugian Immateril** sebesar Rp.955.608.000 (*Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu*)

Sehingga jumlah yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.801.949.478 (*satu miliar delapan ratus satu juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan*)

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sebelum melunasi utang Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (*satu juta rupiah*) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dapat perlawanan Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maju Purba, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat menyampaikan Surat Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

I. EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena menurut peraturan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan dalam menerima, mengadili dan memutus suatu perkara, maka gugatan perkara aquo tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengadilinya;

- Bahwa mengacu pada Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)- Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B.) menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat orang yang berutang utama dari salah seorang daripada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O).

3. Bilamana tempat dia dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.

4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

- Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat, maka gugatan wanprestasi yang dituduhkan terhadap Tergugat. Dalam hal ini Tergugat akan membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidaklah berdasar dan berlandaskan hukum;
- Bahwa Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan selaku diri pribadi, faktanya Tergugat berdomisili di Lingkungan Ipik, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Geram, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sedangkan apabila Tergugat ditarik sebagai pihak bertindak selaku direksi PT. GENDUNG ELI AGUNG, pun sama halnya Tergugat juga berdomisili di Lingkungan Ipik, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Geram, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan domisili Tergugat sebagai diri pribadi maupun selaku direksi PT. GENDUNG ELI AGUNG, masuk dalam kekuasaan wilayah hukum Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa quadnon-jikalau pun harus mengikuti pola pikir Penggugat, mengapa Penggugat mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung besar kemungkinan dikarenakan Penggugat berfikir bahwa alamat/domisili Tergugat tidak diketahui jelas keberadaannya di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Penggugat menggunakan dasar pasal 118 ayat (3) HIR;
- Bahwa pola fikir Penggugat demikian itu, menurut hemat Tergugat merupakan suatu pola fikir yang sungguh terlihat nyata adanya keliru, oleh karena Penggugat secara sadar telah mengetahui domisili Tergugat secara diri pribadi atau selaku Direksi PT. GENDUNG ELI AGUNG berada di wilayah hukum



Kota Serang, Provinsi Banten. Untuk itu pasal 118 ayat (3) HIR tidak dapat diterapkan.

Hal demikian dapat dilihat dari gugatan Penggugat yang sangat jelas menyebutkan domisili Tergugat berada dalam wilayah hukum Kota Serang, Provinsi Banten;

- Bahwa lebih lanjut lagi, jika merujuk pada Perjanjian Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020, tertanggal 14 Nopember 2020, tidak ada suatu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat apabila terdapat suatu sengketa terhadap isi Perjanjian, Penggugat dan Tergugat tidak menentukan Pengadilan wilayah hukum mana yang dipilih untuk menyelesaikannya.

- Bahwa oleh karena itu, **Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 93/Pdt.G Ecourt/2022/PN. Bib tertanggal 21 April 2022.** sehingga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo adalah **PENGADILAN NEGERI SERANG.**

- Oleh karenanya, Jawaban TERGUGAT yang memuat eksepsi Kompetensi (*Exceptie Van Onbevoehid*) dikuatkan dengan dasar hukum ini patut kiranya dikabulkan oleh Yth.: Ketua Majelis beserta Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor: 93/Pdt.G Ecourt /2022/PN.Bib di Pengadilan Negeri Bale Bandung **DAN** mohon diputus terlebih dahulu dalam **PUTUSAN SELA** dengan menyatakan *gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)* (**Vide: Pasal 125 (2) HIR**).

Berdasarkan uraian serta penjelasan-penjelasan di atas, maka telah nyata adanya dapat dibuktikan bahwa Penggugat jelas KELIRU dalam menentukan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara aquo agar mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan Penggugat telah keliru dalam menentukan kewenangan suatu pengadilan dalam menangani perkara aquo.



B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) dan SALAH MENARIK PIHAK TERGUGAT (error in persona).

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dengan dengan menyatakan diri pribadi Tergugat, yakni "H. RACHMAT SUGENG RIYADI" disebut sebagai Tergugat;
- Dengan penyebutan identitas Tergugat tersebut sebagaimana dalam perkara aquo, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang ditarik oleh Penggugat sebagai subjek gugatan adalah diri pribadi Tergugat dan bukan Perseroan Terbatas yakni "PT. GENDUNG ELI AGUNG";
- Bahwa sebagaimana Perjanjian Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020 tertanggal 09 Nopember 2020, yang menjadi subjek di dalam perjanjian tersebut adalah antara PT. GENDUNG ELI AGUNG dengan PT. BUKIT BINTANG KARYA;
- Bahwa oleh karenanya, dengan ditariknya subjek gugatan sebagai Tergugat yakni H. RACHMAT SUGENG RIYADI dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi untuk bertanggungjawab atas suatu perselisihan terhadap isi Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020 tertanggal 09 Nopember 2020, merupakan suatu gugatan yang kabur dan tidak jelas serta gugatan aquo salah dalam menentukan subjek gugatan khususnya menarik diri pribadi H. RACHMAT SUGENG RIYADI;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) dan salah menarik pihak Tergugat (error in persona), mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) dan salah menarik pihak Tergugat (error in persona) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah tercantum dalam bagian eksepsi diatas mohon kesemuanya secara mutatis mutandis dianggap terulang lagi dalam bagian pokok perkara ini;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



2. Bahwa Tergugat pada Pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Pengugat pada Poin 1 (satu) halaman 2 (dua) yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 09 Nopember 2020, telah diadakan Perjanjian Penyedia Jasa antara Penggugat dengan Tergugat berupa penyediaan bahan kontruksi berupa material basecourse C (soil B), dalam Perjanjian tersebut Penggugat akan menyediakan bahan-bahan material basecourse C (soil B) untuk Tergugat yang akan dikirimkan ke lokasi proyek pekerjaan Subgrade Timbunan Section 2 Purwakarta Proyek Pembangunan KCIC. Adapun pengiriman material basecourse C (soil B) dari Penggugat kepada Tergugat disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan atau sesuai permintaan Tergugat.

YANG BENAR ADALAH :

Jika merujuk pada Perjanjian Penyedia Jasa tanggal 09 Nopember 2020, yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo, Penggugat secara nyata keliru dalam menyimpulkan subjek yang terlibat di dalam Perjanjian tersebut. Oleh karena apabila Penggugat menelaah serta meneliti secara cermat subjek Perjanjian Penyedia Jasa tertanggal 09 Nopember 2020 adalah antara badan hukum berupa perseroan yakni PT. BUKIT BINTANG KARYA dengan PT. GENDUNG ELI AGUNG bukan antara PT. BUKIT BINTANG KARYA dengan H. RACHMAT SUGENG RIYADI selaku diri pribadi yang di dalam gugatan ini ditarik sebagai Tergugat. sehingga dalil Penggugat demikian itu keliru dan tidaklah benar;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Pengugat pada Poin 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan dikarenakan tidak ada kepastian pembayaran dari Tergugat, pada tanggal 14 Maret 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya menigirimkan surat somasi (peringatan hukum) kepada Tergugat dengan maksud mengingatkan Tergugat untuk membayar kekurangan pelunasan pembayaran yaitu sebesar Rp. 896.341.478,- (delapan ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), namun baru pada tanggal 7 April 2022 Tergugat membayar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) sehingga Tergugat masih

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 796.341.478,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

YANG BENAR ADALAH :

Berdasarkan catatan keuangan PT. GENDUNG ELI AGUNG, kewajiban pembayaran yang harus dibayar kepada PT. BUKIT BINTANG KARYA seluruhnya adalah sebesar Rp. 985.975.631,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), namun PT. GENDUNG ELI AGUNG telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 340.202.800,- (tiga ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran pada tanggal 20 April 2021 sebesar Rp. 151.648.200,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 88.554.600,- (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Pembayaran pada tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga sisa kewajiban pembayaran PT. GENDUNG ELI AGUNG kepada PT. BUKIT BINTANG KARYA adalah sebesar Rp. 645.772.831,- (enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bukan sebesar Rp. 796.341.478,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dengan demikian, Penggugat telah keliru dan tidak berdasar hukum dalam menghitung tagihan yang diajukan terhadap PT. GENDUNG ELI AGUNG.

5. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) huruf (a) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan kerugian materil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp. 796.341.478,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan jasa pengacara semuanya berjumlah tidak kurang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bلب



dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian materil sebesar Rp. 846.341.478,- (delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Bahwa jumlah kerugian materil sebagaimana diuraikan oleh Penggugat merupakan suatu kekeliruan, jumlah kerugian tersebut tidak sinkron dan atau tidak sama dengan catatan keuangan PT. GENDUNG ELI AGUNG, terlebih lagi Penggugat terhadap biaya operasional penagihan dan biaya pengacara juga Penggugat bebankan kepada Tergugat, hal demikian tentu pula sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum. Untuk itu kiranya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dalil Penggugat atau menyatakan setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) huruf (b) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan Tindakan Tergugat yang tidak segera membayar sangat merugikan perusahaan Penggugat oleh karena itu Penggugat meminta kerugian imateril Rp. 955.608.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut hutang pokok = Rp. 796.341.478,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) X 10% setiap 1 bulan keterlambatan X 12 bulan (Maret 2021-Maret 2022) = Rp. 955.608.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah Perjanjian Penyedia Jasa tertanggal 09 Nopember 2020, hal mana tidak ada suatu klausul yang diatur di dalam Perjanjian Penyedia Jasa terkait dengan apabila PT. GENDUNG ELI AGUNG terlambat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikenakan denda 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan yang belum terbayar setiap bulannya, maka kerugian imateril yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Selain itu kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil berapa kerugian immaterial yang diderita oleh penggugat dengan alat-alat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



bukti, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengenai kerugian immateril tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 12 (dua belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan agar memerintahkan Tergugat tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham sampai adanya pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), merupakan hak dan kewenangan penuh para pemegang saham suatu perseroan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun apabila suatu perseroan mengadakan RUPS dan atau RUPS LB tidak pula dapat menghapuskan hutang maupun kewajiban suatu Perseroan, maka tidak beralasan dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, oleh karena pokok perkara dalam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tentang pembayaran uang, maka uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikenakan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791k/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

8. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat di atas, oleh karena dalil gugatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa oleh karena gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, segala biaya yang timbul terhadap gugatan ini mohon dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat uraikan diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menjatukan Putusannya sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif Pengadilan;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 93/Pdt. G Ecourt/2022/PN.Blb, tertanggal 21 April 2022.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, demikian halnya pada kesempatan jawaban terakhir, Tergugat telah pula menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah jawaban Tergugat, ternyata Tergugat telah mengajukan berbagai eksepsi yang di antaranya ada yang menyangkut kompetensi relatif;

Menimbang bahwa berhubung eksepsi Tergugat ada yang menyangkut kewenangan mengadili secara relatif, maka sesuai hukum acara (Pasal 136 HIR), Majelis Hakim akan memutuskan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan Bukti Permulaan guna membuktikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif, Para Pihak telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat:

1. Fotokopi Perjanjian Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020, diberi tanda **P – 1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 148/260/Pem/2022, diberi tanda **P – 2** ;
3. Fotokopi Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Nomor : 001/GEA-BBK/VIII/2021 , diberi tanda **P – 3** ;
4. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda **P – 4** ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bلب



Fotokopi bukti surat P-1 dan P-2, telah di cocokkan dengan fotokopi tanpa diperlihatkan Aslinya, sedangkan bukti surat P-3 dan P-4, fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan print out, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

B. Bukti Surat Tergugat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. H. Rachmat Sugeng Riyadi, diberi tanda **T - 1** ;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Geendung Eli Agung Nomor: 32, tanggal 22-10-2018, diberi tanda **T - 2** ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 570/43/PMK/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda **T - 3** ;
4. Perjanjian Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020, diberi tanda **T - 4** ;

Fotokopi bukti surat T-1, T-2, T-3, dan T-4, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap perkara *a quo*, Majelis menguraikannya sebagai berikut:

Bahwa dalam eksepsinya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan:

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena menurut peraturan yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan dalam menerima, mengadili dan memutus suatu perkara, maka gugatan perkara aquo tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengadilinya;

Bahwa mengacu pada Pasal 118 HIR, gugatan perdata pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

Bahwa Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan selaku diri pribadi, faktanya Tergugat berdomisili di Lingkungan Ipik, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Geram, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, sedangkan apabila Tergugat ditarik sebagai pihak bertindak selaku direksi PT. GENDUNG ELI AGUNG, pun sama halnya Tergugat juga berdomisili di Lingkungan Ipik, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Geram, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan domisili Tergugat sebagai diri pribadi maupun selaku direksi PT. GENDUNG ELI AGUNG, masuk dalam kekuasaan wilayah hukum Kota Serang, Provinsi Banten;

Bahwa lebih lanjut lagi, jika merujuk pada Perjanjian Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020, tertanggal 14 Nopember 2020, tidak ada suatu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat apabila terdapat suatu sengketa terhadap isi Perjanjian, Penggugat dan Tergugat tidak menentukan Pengadilan wilayah hukum mana yang dipilih untuk menyelesaikannya;

Bahwa oleh karena itu, **Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 93/Pdt.G/2022/PN Bib**, karena yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo adalah **PENGADILAN NEGERI SERANG**;

Bahwa dalam repliknya, Kuasa Penggugat menyampaikan tanggapan terkait dengan eksepsi Tergugat tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada intinya Tergugat mendalilkan Penggugat telah keliru mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Bib



menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang menerima, mengadili dan memutus perkara a quo adalah alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindari dari tanggung jawab untuk membayar utang kepada Penggugat selain itu Tergugat juga pada kenyataannya bertindak menciderai isi perjanjian sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat;

Bahwa pada faktanya perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani di alamat tempat galian tambang Basecourse (Material Soil B) Penggugat yakni di Blok Cabe Areuy Desa Batujajar Kecamatan Batujajar Kab.Bandung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) yang disampaikan oleh Tergugat I, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1.-----

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), kewenangan *Pengadilan Negeri* hanya terbatas pada daerah hukumnya (meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan), di luar itu tidak berwenang;

2. Selanjutnya Pasal 118 ayat (1), (2), (3) dan (4) HIR menentukan:

(1) *"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya";*

(2) *"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat.....dst.";*



- (3) "Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut";
- (4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri dan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Pada prinsipnya, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat (*asas actor sequitur forum rei*);

Apabila tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat;

Apabila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat, atau apabila gugatan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terletak barang tersebut (*asas forum rei sitae*);

Apabila ada ditentukan domisili hukum (tempat tinggal yang dipilih) dengan surat akta (perjanjian), maka Penggugat selain dapat mengajukan gugatan ke tempat domisili Tergugat atau salah satu Tergugat, apabila berkehendak dapat pula mengajukan gugatan ke tempat tinggal yang dipilih tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



4. Bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab jinawab, serta bukti permulaan yang diajukan para pihak yang dianggap relevan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat (H. RACHMAT SUGENG RIYADI), beralamat di LINGKUNGAN IPIK RT.04 RW.01 DESA GELAM, KECAMATAN CIPOCOK JAYA, KOTA SERANG (Vide: Surat Gugatan Penggugat dan Bukti T-1/KTP an. H. RACHMAT SUGENG RIYADI/Tergugat);

Bahwa Jabatan Tergugat dalam surat Gugatan disebutkan sebagai Direktur PT. GEDUNG ELI AGUNG. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GENDUNG ELI AGUNG/Bukti T-2 dihubungkan dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Bukti T-3, PT. GENDUNG ELI AGUNG berkedudukan di Kota Serang cq. Link. IpiK RT 004/001, Kelurahan Gelam, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang;

Bahwa Surat Perjanjian Penyedia Jasa Nomor: 001/GEA-BBK/XI/2020 tanggal 14 November 2020 (Bukti P-1/Bukti T-4) yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat, dibuat dan ditandatangani tertulis "Purwakarta, 9 November 2020", di mana di dalam Surat Perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya klausul yang menunjuk "suatu tempat yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa apabila ada tuntutan dari salah satu pihak";

5. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, mengingat tempat tinggal Tergugat diketahui dan disebutkan secara jelas dalam surat gugatan penggugat, maka dengan demikian berlaku asas *actor sequitur forum rei* (Pasal 118 ayat (1) HIR).

6. Bahwa mengingat Tergugat bertempat tinggal di LINGK. IPIK RT.04 RW.01 DESA GELAM, KECAMATAN CIPOCOK JAYA, KOTA SERANG, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, yaitu Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR dan Pasal 118 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-----Mengabukan eksepsi Tergugat;

-----Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;

-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H. dan Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	<u>525.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)